

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, desa didefinisikan sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang Undang No. 6 tahun 2014 serta diakui secara yuridis formal dalam Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 menyatakan bangsa Indonesia memiliki sekitar 74.754 desa yang tersebar merata dari Sabang disebelah barat hingga Merauke disebelah timur. Menurut sensus pada tahun 2010 sebagian besar penduduk Indonesia saat ini (60%) masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan sehingga wajar apabila pembangunan desa menjadi indikator utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Dalam PP. Nomor 72 tahun 2005, peran desa dalam mengatur komunitasnya diberikan kewenangan yang mencakup urusan pemerintah dalam dalam hal: (a) sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (b) kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; (c) membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (d) urusan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sampai saat ini pula kawasan pedesaan identik dengan ciri sebagai wilayah yang marginal, miskin dan kurang berkembang. Apabila desa identik dengan ciri tersebut maka dapat dikatakan bahwa banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari pembangunan, khususnya di kawasan pedesaan. Oleh sebab itu, paradigma keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya dilihat dari kawasan perkotaan saja, namun juga harus dilihat dari kemajuan kawasan pedesaan, karena wilayah desa merupakan letak sumber kekayaan suatu negara.

Desa dianggap sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan sebuah negara, sementara kondisi riil desa belum memenuhi kriteria tersebut, maka diperlukan usaha dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan fungsi desa. Karena, faktanya sampai saat ini desa merupakan daerah yang marginal dan lemah, sehingga diperlukan upaya bagaimana membuat desa memiliki kekuatan untuk memberdayakan fungsi desa tersebut, sehingga muncullah beberapa pemikiran untuk menjadikan desa sebagai wilayah yang otonom yaitu dengan memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada desa untuk membangun dan berkembang.

Beberapa program telah dirumuskan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa, salah satu programnya adalah ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) dimana dana tersebut merupakan dana yang khusus dialokasikan untuk desa yang menurut ketentuan diambilkan dari 10% dana DAU (Dana Alokasi Umum) yang terakumulasi dalam APBD dan DD (dana desa) yang bersumber dari APBN. Manfaat dari ADD dan DD, adalah: (a) Masyarakat desa akan lebih leluasa berekspresi mencapai kemajuan. Aspirasi masyarakat lebih terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-

tengah masyarakat, bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 111 tentang pengambilan keputusan; (b) Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal disebabkan realistis, dikerjakan sendiri serta didukung oleh masyarakat secara swadaya; (c) terdapat kontrol langsung secara intensif dari masyarakat sehingga mampu meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.

Pemahaman desa seperti yang dijelaskan sebelumnya, menjadikan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan demikian desa berperan sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan secara luas. Desa menjadi ujung tombak untuk mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Komposisi penduduk Indonesia yang sebagian besar masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan menjadi alasan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan desa bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa “pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah”. Desa membutuhkan pembiayaan yang memadai dalam mengatur dan mengurus komunitasnya sendiri sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya hal ini senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa “*autonomy*” indentik dengan “*automoney*”.

Pendapatan asli desa serta swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat diprediksi menjadi tumpuan satu-satunya bagi peembangunan desa,

selain itu desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari pemerintah Kabupaten, di mana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi Kabupaten (*top down*). Sekalipun programnya baik, tentu sering tidak selaras dengan asas manfaat, karena tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Sehingga sering dijumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program yang dimaksud maupun memeliharanya.

Sebagai suatu wilayah yang termasuk marginal maka pada umumnya yang membedakan wilayah desa dengan perkotaan adalah ciri masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dibandingkan masyarakat kota, jika dikota banyak masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi maka di desa pada umumnya banyak masyarakat desa yang hanya menyelesaikan sekolahnya hanya sampai tingkat SMP. Karena rendahnya tingkat pendidikan tersebut akhirnya berimbas kepada kualitas SDM (sumber daya manusia) yang rendah di tingkat desa yang berujung kepada rendahnya tingkat produktivitas masyarakat.

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki desa ini perlu untuk mendapatkan perhatian sebab dikhawatirkan akan membuat pelaksanaan ADD dan DD menjadi kurang optimal. Kekurang optimalan ini dapat berupa ketidakmampuan masyarakat desa dalam memahami peraturan-peraturan yang telah ada, kekurangsesuaian peraturan terhadap kondisi masyarakat dilapangan, ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola dana ADD dan DD karena ketiadaan inovasi dari masyarakat, penyimpangan-penyimpangan akibat perilaku masyarakat serta beberapa kekhawatiran lainnya. Karena hal tersebut maka penelitian untuk melihat program ADD dan DD ini sangat penting agar program yang baik ini dirancang untuk memajukan masyarakat desa, pada hal yang lebih global mampu untuk memajukan negara Indonesia ini dapat tercapai.

Di Kabupaten Bangkalan sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah (perda) Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (lampiran 3/A) diikuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 (berita daerah tahun 2014 7/A Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa dalam rangka Otonom menuju Desa Mandiri). Di Desa Sabiyan telah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 dan 02 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan ini menjadi acuan bagi pelaksanaan ADD dan DD untuk mendorong pembangunan hingga terwujudnya desa mandiri di wilayah ini. Alokasi anggaran yang diterima desa rata-rata mencapai Rp. 326.656.000,- sampai Rp. 400.000.000,- dan pada kondisi tertentu dapat mencapai Rp. 500.000.000,- dalam setiap tahunnya. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi lokal di desa termasuk di dalamnya untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan penciptaan kesempatan kerja.

Memperhatikan pemahaman tentang desentralisasi keuangan pada tingkat desa melalui ADD, DD dan sejauh mana anggaran tersebut efektif mendukung peningkatan ekonomi lokal perdesaan di Desa Sabiyan Kabupaten Bangkalan maka memunculkan pemikiran, bahwa; 1) apakah desain perimbangan melalui model ADD dan DD mampu berperan bagi sarana meningkatkan *performance* infrastruktur desa, terutama infrastruktur pendukung perekonomian lokal. Dalam telaah lebih lanjut timbul pertanyaan, 2) implikasi tersebut terukur dari makin meningkatnya infrastruktur desa diharapkan berimbas

pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat lokal sebagai upaya peningkatan standar kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan alokasi dana desa, program Desa Mandiri merupakan program yang dapat dikatakan berhasil karena merupakan program rutin. Namun pembangunan infrastruktur yang belum memadai masih menjadi hambatan bagi pengembangan ekonomi masyarakat demi tercapainya pembangunan ekonomi lokal.

1.2. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang diatas dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tata kelola Alokasi Dana Desa di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kondisi Pembangunan Desa Sabiyan setelah adanya Alokasi Dana Desa?
3. Bagaimana hubungan Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Desa pada Desa Sabiyan?

1.3. Maksud Tujuan Penelitian

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengkaji Hubungan Alokasi Dana Desa dengan pembangunan di Desa Sabiyan. Berkaitan dengan implementasi perimbangan keuangan Pusat, Daerah Kepada Desa. Tujuan dari kegiatan penelitian, mengacu pada masalah dan maksud penelitian di atas, yaitu untuk mengetahui:

1. Persepsi masyarakat terhadap tata kelola Alokasi Dana Desa di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
2. Persepsi masyarakat terhadap kondisi Pembangunan Desa Sabiyan setelah adanya Alokasi Dana Desa

3. Hubungan Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan desa pada Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.

1.4. Sasaran Penelitian

Kajian ini akan bisa memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sejauh mana besaran Alokasi Dana Desa memiliki keterkaitan dengan pembangunan di Desa Sabiyan.

Obyek utama dalam penelitian adalah hubungan antara Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan di Desa Sabiyan serta menganalisis persepsi masyarakat tentang dana alokasi desa dengan pembangunan desa di Desa Sabiyan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dampak pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui ADD dan DD (sebagai investasi modal pembangunan) terhadap perekonomian lokal di tingkat desa secara berkelanjutan.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai landasan penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan yang berharga sesuai dengan perkembangan pengelolaan keuangan desa khususnya dengan Hubungan Alokasi Dana Desa terhadap Perkembangan Pembangunan di desa.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan pada umumnya dan Pemerintah Desa Sabiyan pada khususnya dalam hubungan Alokasi Dana Desa terhadap Perkembangan Pembangunan di desa